



**SALINAN**

**WALI KOTA SEMARANG**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 561.1/85 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR  
561.1/39 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN  
KOTA SEMARANG MASA BHAKTI TAHUN 2021 - 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, telah dibentuk Dewan Pengupahan Kota Semarang melalui Keputusan Walikota Semarang Nomor 561.1/39 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2021-2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 561.1/923 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 561.1/39 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2021-2024 perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa dengan adanya anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang yang memasuki masa purna tugas atas nama Ekwan Priyanto, SH, MH, maka Keputusan Walikota Semarang sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Semarang tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 561.1/39 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2021 - 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6648);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembarah Daerah Kota Semarang Nomor 140);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
14. Keputusan Walikota Semarang Nomor 561.1/39 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2021 – 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 561.1/923 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 561.1/39 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2021-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah kelima kalinya Keputusan Walikota Semarang Nomor 561.1/39 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2021 – 2024.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait dengan perubahan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Semarang Nomor 561.1/39 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2021 – 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Walikota Semarang Nomor 561.1/923 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Walikota Semarang Nomor 561.1/39 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2021-2024.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 25 Januari 2023

Plt. WALI KOTA SEMARANG,

TTD.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Semarang;
6. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
7. Inspektur Kota Semarang;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
11. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang;
13. Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang;
14. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang;
15. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Semarang;
16. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
17. Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
18. Ketua DPK Apindo Kota Semarang;
19. Ketua DPC K SPSI Kota Semarang;
20. Ketua DPC SPMI Kota Semarang;
21. Ketua DPC KSPN Kota Semarang;
22. Anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG  
NOMOR 561.1/85 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA  
SEMARANG NOMOR 561.1/39 TAHUN 2021 TENTANG  
PEMBENTUKAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA  
SEMARANG MASA BHAKTI TAHUN 2021 – 2024

DAFTAR PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGUPAHAN KOTA SEMARANG  
MASA BHAKTI TAHUN 2021 – 2024

SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
NO	NAMA	INSTANSI/LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM	NO	NAMA	INSTANSI /LEMBAGA	KEDUDUKAN DALAM TIM
10	Ekwan Priyanto, S.H., M.H.	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota	10	M. Issamsudin, S.H.,S.Sos.,M.H.	Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710231994012001

Plt. WALI KOTA SEMARANG,

TTD.

HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU